

PENGGANTIAN – PPS

2023

Kpt 230 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR 230 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI
UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 pengganti UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Surat Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 226 Tahun 2023, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 183/PP.04-BA/3216/2023, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 184/PP.04-BA/3216/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Anggota PPS pada Kecamatan Setu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama Susilawati Desa Taman Sari, Kecamatan Setu.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Februari 2023.
 - Lamipran -